

BAB I PENDAHULUAN

Dinamika kebijakan pembangunan perguruan tinggi dan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga mengembangkan atmosfer akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik. Kebijakan akademik diharapkan mampu mengakomodasi dan mengantisipasi dinamika global sebagai dampak dari kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berbagai pandangan, pemikiran, logika akademik, pembuatan keputusan dan upaya pengembangan kelembagaan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga. Pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (*Tri-dharma* Pendidikan Tinggi) didasarkan pada fakta yang mengarah pada pengembangan lulusan yang mampu bersaing secara global.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta revolusi informasi dan komunikasi dunia telah menghadirkan seperangkat tantangan dan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan tinggi. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, sebagai bagian integral dari masyarakat global, dituntut mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Namun dari sisi yang lain juga tetap bersandar pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa, kelestarian hidup yang sejahtera dalam lingkungan yang nyaman, dan penyelenggaraan pendidikan yang baik. Hal ini perlu dilakukan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan melalui penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suasana kehidupan masyarakat akademis yang santun.

Pengembangan akademik di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dikembangkan dengan mengacu pada prinsip sentralistik (*top-down*) dan otonomi penuh (*bottom-up*) secara proporsional. Penyelenggaraan dan pengembangan *Tri Dharma* di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah bersandar pada:

- a. Pancasila,

- b. UUD 1945,
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003,
- d. PP Nomor 19 Tahun 2005,
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,
- f. Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003- 2010),
- g. Renstra Depdiknas (2004-2009),
- h. Qanun Pendidikan Aceh
- i. Statuta Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah
- j. Renstra Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah 2015-2020

Hal tersebut diperlukan untuk menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berlandaskan dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi serta kesantunan lembaga.

Berdasarkan rasional dan landasan formal tersebut, maka disusunlah kebijakan akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, yang memuat konsepsi perguruan tinggi yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban perguruan tinggi. Kebijakan akademik ini diharapkan mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan tindakan untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dalam kerangka memajukan pendidikan nasional.

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam merupakan perguruan tinggi Islam, yang bertugas mengembangkan azas-azas Islam sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa dan harus mampu menjadi mitra terhormat masyarakat dalam segala aktivitasnya. Melalui penjagaan wibawa akademik dan pencitraan publik akan jati diri, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah berupaya menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual dan etika keilmuan dengan menghindari

terjadinya segala bentuk perbuatan yang meruntuhkan nilai-nilai kehormatan akademik.

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah sebagai lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan berupaya berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan dan semangat keunggulan kebangsaan dalam bingkai keberagaman dan kemajemukan nusantara. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang berbasis kerakyatan, senantiasa mengupayakan terlaksananya prinsip pemerataan akses dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi.

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah sebagai lembaga perguruan tinggi yang menjadikan penelitian sebagai salah satu barometer kemajuan ilmu pengetahuan pada kediriannya, senantiasa melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan khazanah keIslaman yang menyangkut dengan ilmu pengetahuan, sosial dan budaya termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Di sisi lain, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah juga berupaya melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, dengan asas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan yang arif dengan mempertimbangkan semua potensi civitas akademiknya, dengan tujuan terwujudnya budaya dan sistem mutu menyeluruh di semua komponen kehidupan kampus.

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah secara konsisten telah melakukan inovasi, integrasi antar bidang dan kelompok bidang ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi secara bertahap, terstruktur dan berkesinambungan untuk meningkatkan daya saing kelembagaan. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah secara bertahap telah mengarahkan bidang penelitian bagi kemajuan khazanah keIslaman dan tidak mengabaikan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya yang pelaksanaannya dilakukan dalam kerangka aliansi strategis antar lembaga dan komponen masyarakat, baik lokal maupun nasional.

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dengan penuh komitmen telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan dari kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan aktual dalam kerangka kerjasama yang mutualis dengan masyarakat luas. Di sisi lain, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah telah melakukan pengelolaan proses dan produk pendidikan sebagai bagian integral dari *Tri-Dharma* perguruan tinggi secara jelas dan terkendali, dalam sistem penyelenggaraan yang baik sesuai dengan tata aturan pendidikan nasional dan kementerian agama dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, berdasarkan hasil evaluasi diri dan pemetaan potensi serta peluang yang dimiliki dan tersedia di masyarakat. Pengembangan sistem penjaminan mutu di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah merupakan sebuah keharusan seiring tuntutan peningkatan mutu dan akuntabilitas kelembagaan perguruan tinggi.

Pengembangan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik dan perangkat sistem penjaminan mutu yang diperlukan untuk melakukan penjaminan mutu di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, harus dikembangkan secara berkesinambungan yang nantinya akan menjadi dasar dan orientasi pelaksanaan berbagai kebijakan perguruan tinggi di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah. Berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk dibuat sebuah ketetapan yang khusus mengatur mengenai kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan perangkat sistem penjaminan mutu oleh senat Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.

BAB II
KEBIJAKAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-AZIZIYAH

A. Kebijakan Umum

1. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen menjadi fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Pengembangan program pendidikan mengacu pada rencana strategis Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi, pembelajaran dan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi *trend setter* di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
3. Dalam rangka pengembangan, status program studi dapat ditingkatkan menjadi fakultas dan satu program studi dapat pula dikembangkan menjadi beberapa program studi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar.
4. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi yang mampu mengelompokkan secara objektif dan cergas program studi yang potensial untuk dikembangkan ke taraf mutu internasional dan program studi yang perlu ditutup karena keberadaannya justru akan memberikan beban moral, finansial, institusional, serta tidak sesuai dengan permintaan pasar.
5. Pengelolaan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dilaksanakan berdasarkan prinsip *sentralisasi* administrasi dan *desentralisasi* akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya finansial, secara efisien dan efektif

untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi sesuai dengan sistem penjaminan mutu.

6. Arah dan proses penyelenggaraan akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah disusun secara sistematis dalam rencana strategis yang memungkinkan kerja sama harmonis dan sinergis antara komponen-komponen di lingkungan dan di luar Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
7. Jurusan dan program studi, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat menjabarkan visi dan misinya sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.

B. Kebijakan Bidang Pendidikan

1. Misi dan Tujuan

- a. Meningkatkan daya saing produk pendidikan dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terstruktur dan berkelanjutan.
- b. Mengembangkan iklim kehidupan akademik yang menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas dan bertata nilai Islami.
- c. Mempercepat peningkatan peringkat Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dalam konstalasi mutu perguruan tinggi Islam yang mandiri melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akademik.
- d. Berperan aktif dalam upaya pembangunan tatanan masyarakat ilmu pengetahuan yang berpegang teguh pada azas Islam, Pancasila dan UUD 1945, serta keluhuran nilai-nilai budaya bangsa melalui penyiapan sumber daya manusia yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 dengan standar ilmiah dan etika akademik yang mapan.
- e. Menghasilkan lulusan yang dapat mengamalkan citra Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah sebagai perguruan tinggi yang beretika Islami, berpegang teguh pada nilai budaya bangsa, dan berstandar nasional dalam realitas kehidupan masyarakat yang majemuk.
- f. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah menjadi tempat pembelajaran dan sumber daya pengetahuan Islam, berperan untuk menanggapi perubahan

- pasar kerja, sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran terbuka untuk semua orang dan pendidikan untuk wahana kerja sama internasional.
- g. Menyiapkan sumber daya manusia yang mengedepankan pembangunan masyarakat Islam dan senantiasa mendorong pengembangan berbagai inovasi, serta dapat mengantisipasi dampak perubahan global.
 - h. Meningkatkan nilai tawar lulusan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah secara signifikan di tingkat nasional, maupun internasional agar berperan sebagai agen pembaharuan.
 - i. Melaksanakan pendidikan di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dengan sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
 - j. Meningkatkan mutu pendidikan di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah berdasarkan 5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, yaitu:
 - i. materi pembelajaran didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
 - ii. integrasi antardisiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
 - iii. perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan agama yang tersedia dan akan tersedia;
 - iv. dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
 - v. berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.
 - k. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat internasional dan dikembangkan dalam rangka percepatan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah menjadi *Islamic of University* yang bertaraf internasional.
 - l. Bahasa pengantar perkuliahan adalah bahasa Indonesia dan pada kelas-kelas tertentu dapat digunakan bahasa internasional.

2. Program Pendidikan

- a. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis

kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan akademik.

- b. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang objektif, bertanggungjawab dan bermoral.
- c. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik yang Islami dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya yang didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- e. Program studi mengembangkan dan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Proses pembelajaran dilakukan melalui proses berbagi atau *sharing*, proses internalisasi dan proses mekanisme balikan.
- f. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran berdasarkan nilai moral dan etika, serta dalam atmosfer akademik yang kondusif dengan metode, media, sarana, prasarana dan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong sikap kemandirian, inovatif, kreatif.
- g. Memotivasi mahasiswa untuk selalu pro-aktif dalam kegiatan akademik agar terjadi proses pembelajaran interaktif dinamis dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam upaya membangun kompetensi dan pengayaan wawasan.
- h. Evaluasi pembelajaran terdiri atas evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil terdiri atas asesmen berdasarkan tes, nontes, dan berdasarkan evaluasi diri. Evaluasi proses terdiri atas evaluasi sejawat dan survey pendapat mahasiswa.

3. Sumber Daya

- a. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- b. Mendorong segenap staf pengajar di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah untuk selalu meningkatkan kompetensinya, baik dalam penguasaan materi maupun metode pembelajaran dan capaian derajat akademik, serta melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap materi yang dibelajarkannya.
- c. Mengembangkan program akademik yang dilandasi oleh prinsip integratif secara klaster dan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental.
- d. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat dan standar minimal akademik, serta rekam jejak dalam bidang penelitiannya.
- e. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi menuju tercapainya mutu akademik.
- f. Meningkatkan kemudahan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan proporsional.
- g. Memfasilitasi dosen untuk memperoleh sertifikat mengajar dan meningkatkan kompetensi, penguasaan materi/substansi bahan ajar, inovasi metode pembelajaran serta pendidikan yang lebih tinggi.
- h. Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk menyusun rencana pembelajaran (GBPP, SAP, Kontrak Perkuliahan) dan menerbitkan buku ajar.
- i. Mengembangkan jejaring kerja sama nasional dan internasional dengan prinsip saling menguntungkan untuk mewujudkan kesetaraan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah di tingkat nasional dan internasional.

- j. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia guna menjamin proses pembelajaran yang baik sesuai kebijakan akademik.

4. Evaluasi Program

- a. Melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh program akademik secara berkesinambungan dan terprogram.
- b. Melaksanakan evaluasi secara sistemik dan berkelanjutan terhadap keseluruhan program pendidikan sesuai dengan pentahapan yang direncanakan melalui penggunaan instrumen yang valid dan terukur, serta dengan mempertimbangkan dukungan dan inspirasi internal kelembagaan menuju Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah yang bermutu dan akuntabel.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan formal yang berlaku, akan dilakukan pembukaan, penutupan, dan/atau penggabungan program studi.
- d. Evaluasi terhadap program studi dilakukan secara sistematis terstruktur, periodik, dan berkesinambungan menggunakan tolok ukur yang berlaku di tingkat nasional dan/atau internasional.
- e. Setiap pembentukan dan pengembangan program studi harus disertai pengembangan substansi, infrastruktur, perangkat lunak dan keras, serta diarahkan untuk memenuhi standar baku mutu dengan program sejenis baik di tingkat regional maupun internasional.
- f. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Keputusan kebijakan ini diambil melalui langkah evaluasi secara objektif dan cerdas sesuai dengan kebutuhan nasional atau internasional. Penetapan dilakukan oleh Ketua Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.
- g. Untuk mencapai standar internasional harus dilaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan implementasi untuk memperkaya profil Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dengan

mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing program studi.

5. Kelembagaan

- a. Pada tataran perguruan tinggi Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, harus dikembangkan dan ditingkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran yang mengarah pada upaya peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan.
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan yang dikelola dan berada di bawah koordinasi perguruan tinggi secara objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Ketua Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah melakukan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan akuntabilitas dan produktivitas masing-masing lembaga dan unit menuju terwujudnya Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah yang bermutu.
- d. Pembukaan dan penutupan program studi serta jurusan baru harus mengacu pada kepentingan inovasi pendidikan dan peningkatan kualitas kelembagaan yang bersandar pada kebijakan yang ada.
- e. Membangun jalinan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dan meningkatkan mutu lulusan.
- f. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah menyelenggarakan pendidikan akademik strata satu dan dapat membuka strata dua sepanjang memenuhi syarat-syarat akademik dan administrasi yang diperlukan.
- g. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif dalam atmosfer akademik yang kondusif dengan melaksanakan sistem penjaminan mutu.
- h. Pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan akademik harus mengedepankan azas Islam yang akuntabilitas, transparansi, prinsip-prinsip profesionalisme, saling menguntungkan serta menjunjung tinggi

nilai-nilai etika dan moral.

- i. Pembukaan program studi baru dan pengembangan program studi yang sudah ada harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
- j. Program studi yang bersifat multidisiplin baik dalam kelompok ataupun antarkelompok bidang ilmu/klaster dikembangkan secara integratif dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
- k. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di semua unit di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan.
- l. Mendorong kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi nasional atau internasional guna memungkinkan terjadinya pertukaran dosen dan mahasiswa, serta transfer mata kuliah.

C. Kebijakan Bidang Penelitian

1. Misi dan Tujuan

- a. Mengembangkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan Agama, sosial dan budaya.
- b. Mengembangkan penelitian yang bersifat interdisipliner kolaboratif berdasarkan transparansi dan akuntabilitas.
- c. Mendorong, mengakomodasikan dan memfasilitasi sivitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dalam mengembangkan penelitian-penelitian yang bertaraf nasional dan internasional, baik yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan agama maupun sosial, serta bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam menghadapi persaingan global.
- d. Menjalinkan kerja sama penelitian dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan, dengan tujuan untuk kemajuan bersama serta mengembangkan sumber dana penelitian.

2. Program Penelitian

- a. Mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan pengembangan disiplin keilmuan, pendidikan, kepentingan industri, institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah secara terprogram.
- b. Mengembangkan sistem penghargaan yang terencana dan terarah serta memadai bagi segenap sivitas akademika untuk merangsang terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif dan kompetitif.
- c. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna, sehingga memberi peluang bagi peneliti berprestasi untuk berfungsi secara penuh sebagai peneliti Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
- d. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa Strata satu dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
- e. Penelitian diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan agama, sosial dan budaya, penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan tanggung jawab keilmuan, serta publikasi hasil-hasil penelitian dalam media ilmiah nasional dan internasional
- f. Merencanakan program-program penelitian yang terarah baik perorangan, kelompok ataupun kelembagaan yang berorientasi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
- g. Menciptakan atmosfer penelitian yang kondusif baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang berorientasi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
- h. Mengembangkan mekanisme dana pengembangan proposal yang dapat diakses oleh segenap sivitas akademika untuk mendapatkan dana penelitian.

- i. Melaksanakan upaya sistematis dan terarah untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi kegiatan penelitian terpadu yang bersifat kompetitif.
- j. Memantau dengan kritis dan analitis dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tanggap dengan permasalahan masyarakat di lingkungan nasional dan global agar dapat mengambil peran penelitian dengan kompetensi tinggi.
- k. Mengembangkan penelitian yang dapat dikaitkan dengan tugas-tugas akhir mahasiswa (skripsi) yang mengarahkannya untuk mendukung kerangka besar penelitian Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
- l. Mendorong dan memfasilitasi penelitian dasar dan terapan sesuai dengan perkembangan khazanah keIslaman untuk memperoleh hak paten dalam bentuk perangkat keras dan lunak yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- m. Mendorong penelitian yang bersinergi dengan pengabdian pada masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
- n. Memfasilitasi sivitas akademika untuk memublikasikan hasil penelitiannya dalam forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

3. Sumber Daya

- a. Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian secara individual, kelompok, dan institusional pada skala nasional dan internasional, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Mengembangkan mekanisme kerja transparan dan mengutamakan penjaminan terhadap kesinambungan pengawasan perencanaan, proses, dan pemanfaatan hasilhasil penelitian.
- c. Mengembangkan mekanisme yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dengan berupaya mengikutsertakan dosen junior untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan penelitian.
- d. Memanfaatkan dana kegiatan penelitian secara optimal tidak hanya

untuk meningkatkan kesejahteraan tim peneliti, untuk merawat dan melengkapi fasilitas laboratorium, ataupun untuk subsidi silang penelitian bidang ilmu yang lain.

- e. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian untuk memenuhi persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, atau pengembangan pribadi.
- f. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, seperti laboratorium, perpustakaan, IT dan lain-lain untuk kegiatan penelitian.

4. Evaluasi Program

- a. Mengembangkan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian yang bersandar pada pertanggungjawaban ilmiah dan akuntabilitas publik melalui publikasi dan presentasi pertemuan nasional dan internasional, serta pemanfaatannya oleh masyarakat.
- b. Relevansi dan kualitas hasil penelitian diukur dari apresiasi lokal, nasional, maupun internasional lewat publikasi dan presentasi pada pertemuan-pertemuan ilmiah.
- c. Keberhasilan penelitian diukur berdasarkan manfaatnya bagi pengembangan khazanah keIslaman, sosial, masyarakat, dan institusi.

5. Kelembagaan

- a. Penelitian dilakukan secara individual, kelompok dan melembaga, di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh lembaga penelitian berdasarkan asas akuntabilitas.
- b. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai kerjasama dan aliansi strategis, baik lokal, nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian.
- c. Pendanaan, pembiayaan, dan imbalan jasa dalam pelaksanaan penelitian, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
- d. Pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat atau institusi lain di luar Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah diatur dalam aturan tersendiri

yang bersandar pada asas transparansi dan akuntabilitas.

- e. Mengembangkan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap semua bentuk rencana, proses dan hasil penelitian yang melibatkan unsur civitas akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
- f. Penelitian dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok baik melalui program studi, jurusan, perguruan tinggi maupun pusat penelitian di bawah koordinasi lembaga penelitian dalam bentuk penelitian kolaboratif atau kompetitif.
- g. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melakukan kerja sama dan aliansi strategis dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, martabat, dan citra Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah baik lokal, nasional maupun internasional untuk meningkatkan sumber dana, mutu, kuantitas dan kemampuan penelitian.
- h. Pendanaan, pembiayaan, dan imbalan jasa dalam penelitian diatur dalam aturan yang jelas dan transparan serta akuntabilitas.

D. Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Misi dan Tujuan

- a. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi oleh tanggungjawab dan kepedulian terhadap masyarakat luas.
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mensosialisasikan dan menerapkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual serta faktual yang ada di masyarakat.
- d. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarkan hasil penelitian guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.
- e. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi, organisasi

dan manajemen.

- f. Mengembangkan kerja sama pengabdian pada masyarakat dengan pemangku kepentingan.

2. Program

- a. Merancang program pengabdian kepada masyarakat secara terencana, terprogram dan terukur yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penjadwalan dan evaluasi.
- b. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program-program yang bersandar pada kepentingan masyarakat dalam bentuk kuliah kerja lapangan (KKL), Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang inovatif, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang dibenarkan oleh peraturan kelembagaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial kelembagaan.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - i. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian lewat inovasi ilmu pengetahuan agama dan social, terutama nilai-nilai Islam guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - ii. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif, sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat yang konsumtif menuju masyarakat yang produktif.
- d. Memberikan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal, nasional, dan internasional yang tidak bersifat mengikat secara yuridis.
- e. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan melibatkan semaksimal mungkin dosen dan mahasiswa.
- f. Pengabdian pada masyarakat dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
- g. Menerapkan hasil-hasil penelitian inovatif dan tepat guna untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- h. Mengupayakan dana pengabdian masyarakat dari berbagai sumber, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah, LSM dan lain-lain yang sah dan halal.

3. Sumber Daya

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan segenap sivitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dan masyarakat yang membutuhkan program pengabdian.
- b. Segenap sivitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat mengedepankan azas Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan menumbuhkan kemandirian, serta memberdayakan masyarakat.

4. Evaluasi Program

- a. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dievaluasi secara terukur, akuntabel dan berkelanjutan.
- b. Kegiatan-kegiatan pada masyarakat selalu dikaji secara terus menerus untuk menjamin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan tetap aktual sesuai dengan permasalahan yang ada.
- c. Kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat harus mencerminkan kontribusi nyata Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah bagi masyarakat.

5. Kelembagaan

- a. Keseluruhan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan, objektif dan memenuhi akuntabilitas publik.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
- c. Administrasi kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.

BAB III

ASAS PENYELENGGARAAN

Asas penyelenggaraan keseluruhan kegiatan akademik di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas kegiatan akademik yang terdiri atas:

1. Asas Islam

Bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku serta penegakannya dijamin oleh aturan formal yang ditetapkan oleh agama dan Negara.

2. Asas transparansi

Bahwa kebijakan akademik di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi semua potensi kelembagaan.

3. Asas kualitas

Bahwa kebijakan akademik di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas masukan, proses dan keluaran bagi diri dan akuntabilitas lembaga.

4. Asas kerakyatan

Bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya kepentingan masyarakat secara luas dengan tanpa mengabaikan aturan formal yang dibenarkan dan diberlakukan oleh negara.

5. Asas akuntabilitas

Bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya bangsa.

6. Asas manfaat

Bahwa kehidupan akademik di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Agama, bangsa dan negara, lembaga, dan segenap sivitas Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.

7. Asas kemandirian

Bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk peningkatan kemandirian lembaga secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

8. Azas akuntabilitas

Bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka, serta senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.

9. Asas transparansi

Bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya atmosfer akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergis.

10. Azas kualitas

Bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas masukan, proses, dan keluaran.

11. Asas kebersamaan

Bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektivitas dan efisiensi.

12. Asas kepatuhan

Bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang

berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

13. Azas kesetaraan

Bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

14. Azas kemandirian

Bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.

BAB IV

PENUTUP

1. Kebijakan akademik ini merupakan aturan formal yang mengikat seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah baik ke dalam maupun ke luar.
2. Sebelum ditetapkannya kebijakan akademik ini, tugas dan fungsi pimpinan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dan yang ada di bawahnya didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.
3. Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan akademik perlu dilakukan sosialisasi secara luas dan terprogram kepada seluruh sivitas akademika, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada komitmen dan partisipasi sivitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
4. Segala sesuatu dalam kebijakan akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dan ditetapkan tersendiri oleh senat Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
5. Kebijakan akademik ini tidak bersifat absolut, sehingga bilamana dikemudian hari dinilai ada kekurangan atau kesalahan atas materi maupun dampak hukum yang ditimbulkannya, maka akan dilakukan peninjauan dan perubahan oleh senat Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.
6. Keberhasilan implementasi Kebijakan Akademik bergantung sepenuhnya pada partisipasi dari seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, perlu langkah-langkah sosialisasi, persiapan, dan penyesuaian berbagai hal yang dianggap perlu.
7. Segala sesuatu dalam Kebijakan Akademik yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan oleh Senat Akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dengan menerbitkan peraturan tambahan.
8. Pada akhirnya, penerapan Kebijakan Akademik dimaksudkan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Perguruan Tinggi*, , 2003
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - *Higher Education Long Term Strategy* tahun 2003-2010
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, *Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Buku I – X, 2004/2005*
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*, 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Rencana Strategis Depdiknas 2010-2014
- Statuta Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No.78, 2003 Tambahan Lembaran Negara No. 4301).
- Anonymous. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. UU No.20/2003.
- Anonymous. 2004. *Instrumentasi Laporan Evaluasi Kinerja Jurusan*. Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Anonymous. 2005. *Praktek baik dalam Penjaminan Mutu PT. Buku 1-10*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan. Jakarta.
- Anonymous. 2005. *Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005*.
- Anonymous. 2007. *Kebijakan Akademik Universitas Brawijaya*. Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya. Malang.
- Anonymous. 2007. *Kebijakan Akademik Universitas Brawijaya*. Pusat Jaminan

- Mutu Universitas Brawijaya. Malang.
- Anonymous. 2007. *Manual Mutu Akademik Universitas Brawijaya*. Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya. Malang.
- Anonymous. 2007. *Standar Akademik Universitas Brawijaya*. Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya. Malang.
- Anonymous. 2007. *Peraturan Akademik Universitas Brawijaya*. Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya. Malang.
- Anonymous. 2007. *Manual Prosedur Implementasi SPMA Universitas Brawijaya*. Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya. Malang.
- Anonymous. 2007. *Pedoman Audit Internal Mutu Akademik Universitas Brawijaya*. Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya. Malang.